

---

## Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa dihitung menggunakan dua aspek yaitu pemerataan dan keadilan. Aspek pemerataan tercermin dari alokasi dasar dimana setiap desa mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan keadilan tercermin dari formula yang ditetapkan berdasarkan beberapa komponen dalam desa tersebut. Alokasi dasar pada tahun 2017 menggunakan formula 90 persen dari total dana desa dimana setiap desa mendapatkan jumlah merata dari pagu alokasi dasar setiap kota. Sedangkan 10 persen sisanya dialokasikan dengan perhitungan tertentu untuk setiap desa. Pagu dana desa ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.

Dana Desa Setiap Kota atau Kabupaten dihitung dengan cara menghitung rata-rata dana desa setiap provinsi yakni sebagai berikut

$$DDKA = PDD \times [(30\% \times PPK) + (20\% \times LW) + (50\% \times PM)] \times IKK$$

Keterangan :

DDKA	= Dana Desa Kabupaten/Kota Perhitungan Awal
PDD	= Pagu Dana Desa APBN
PPK	= Proporsi Penduduk Kabupaten/Kota terhadap Nasional
LW	= Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota terhadap Nasional
PM	= Proporsi penduduk miskin kota terhadap Nasional
IKK	= Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota

$$RDDP = \text{Jumlah DDKA Provinsi} / \text{Jumlah Desa Dalam Provinsi}$$

Keterangan :

RDDP	= Rata-rata dana desa provinsi
DDKA	= Dana Desa Kabupaten/Kota Perhitungan Awal

$$DDK = \text{Jumlah Desa} \times RDDP$$

Keterangan :

DDK = Dana Desa Kabupaten/Kota

RDDP = Rata-rata dana desa provinsi

Setelah Setiap Kabupaten Kota mendapatkan Besaran Pagu Dana Desa Kabupate/Kota tersebut, maka 90 persen diantaranya dibagi menjadi alokasi dasar dana desa yang dibagi rata kepada seluruh desa dalam kabupaten/kota tersebut. Sisa 10 Persen dibagikan kepada desa dalam bentuk alokasi formula berdasarkan kriteria jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis

*Dana Desa = Alokasi Dasar Dana Desa + Alokasi Formula*

*Alokasi Dasar Dana Desa = (90% x Dana desa Kabupaten/Kota) / Jumlah Desa*

*Alokasi formula = (10% x Dana desa Kabupaten/Kota) x [(25% x PD) + (35% x PMD) + (10% x LWD) + (30% x IKG)]*

Keterangan :

PD = Proporsi penduduk desa terhadap Kabupaten/Kota

PMD = Proporasi penduduk miskin desa terhadap kabupaten/kota

LWD = Proporsi luas wilayah desa terhadap kabupaten/kota

IKG = Indeks kesulitan geografis

Sumber: Kebijakan Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa oleh Kementerian Keuangan (2017)